



**PUTUSAN**  
**NOMOR 924/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devi Ricky Sumuan alias Riki anak dari Alm. Jimmy Ronald Sumuan ;
  2. Tempat lahir : Balikpapan ;
  3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 September 1994 ;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
  5. Kebangsaan : Indonesia ;
  6. Tempat tinggal : KTP Jl.Duku No.2 Rt.001 Rw.001, Ds/Kel. Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota. Blitar  
Atau tinggal di rumah kost Ibu Moer yang beralamat di Dk/Kp. Singopuran Rt.003 Rw.002, Kelurahan Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupate Sukoharjo ;
  7. Agama : Islam ;
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa Devi Ricky Sumuan alias Riki anak dari Alm. Jimmy Ronald Sumuan ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa DEVI RICKY SUMUAN alias RIKI anak dari Alm. JIMMY RONALD SUMUAN, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Amarta III Gedong Baru Rt. 03 Rw. 04, Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Tim Sat Narkoba Polres Sukoharjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sering ada transaksi diduga Narkoba, atas informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.15 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB saat berada di kost Ibu Moer, Terdakwa dihubungi sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) disuruh menemui temannya yang bernama sdr. Erka (DPO) alamat di daerah Danusuman, Serengan, Surakarta. Terdakwa lalu

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah Erka (DPO) tersebut dengan sarana sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih Nopol. AD 60003 AH milik sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) dan menerima 20 (dua puluh) paket sabu milik sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO), lalu Terdakwa disuruh untuk menaruh/meletakkan paket sabu tersebut sesuai alamat yang ditunjuk di daerah sekitar Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Paket sabu tersebut terdiri dari : 6 (enam) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram Narkotika Golongan I (sabu) bukan tanaman dan 14 (empat belas) paket masing-masing berisi 0,5 gram Narkotika Golongan I (sabu).

Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa langsung mengalamatkan/meletakkan paket Narkotika tersebut sesuai perintah sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) dan setiap paket yang Terdakwa letakkan Terdakwa memfoto dengan HP merk Vivo Y2 warna biru milik Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengedit foto tersebut dengan ditulisi alamat ancer-ancer sebagai patokan atau petunjuk agar mudah ditemukan oleh orang yang memesan dan langsung mengirimkan ke sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO).

Lokasi tempat Terdakwa meletakkan paket sabu tersebut yaitu : 4 (empat) paket disekitaran Hotel Menara One, Gembongan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; 4 (empat ) paket di sekitar Transmart, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; 4 (empat) paket di sekitaran SMK Harapan Jaya, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; 4 (empat) paket disekitar SPBU Jati Urip, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; 4 (empat) paket di sekitar Rumah Sakit Karima Utama, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) diperintahkan untuk mengecek paket sabu yang sehari sebelumnya Selasa tanggal 11 Juni 2024 diletakkan lokasi sekitaran daerah Kartasura tersebut, lalu Terdakwa segera ke lokasi yaitu disekitaran Hotel Menara One, Gembongan, Kecamatan Kartasura, Kab. Sukoharjo masih ada 2 (dua) paket yaitu berupa 2 (dua) bungkus bekas wafer Beng beng yang masing-masing didalam

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissue warna putih dan masing-masing terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus bekas LCD handphone lalu Terdakwa simpan di kamar kost Ibu Moer yang beralamat di Singopuran RT 003 RW 002 Desa Singopuran Kecamatan Kartasura, Kab. Sukoharjo yang telah Terdakwa sewa.

Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) untuk mengecek lagi paketan sabu yang telah Terdakwa letakkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, lalu Terdakwa menuju ke lokasi dimaksud yaitu di sekitar Transmart, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo masih ada 3 (tiga) paket yaitu berupa 3 (tiga) buah bungkus bekas permen Relaxsa masing-masing didalam gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissue warna putih dan masing-masing terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu), kemudian Terdakwa masukkan ke tas selempang warna hitam merk Supreme, selanjutnya Terdakwa mengecek lagi di lokasi sekitar Rumah Sakit Karima Utama, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo masih ada 1 (satu) paket sabu yaitu berupa 1 (satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissue warna putih terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman lalu Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam ke tas selempang warna hitam merk Supreme dan pada saat itu Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Sukoharjo.

Terdakwa kepada petgas Sat narkoba Polres Sukoharjo mengaku masih menyimpan paket sabu di kamar kost Ibu Moer, lalu bersama petugas Sat Narkoba Polres Sukoharjo menuju ke kost dan menyita paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bungkus bekas LCD handphone di kamar kost Terdakwa.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mengaku pernah meletakkan paket sabu di dua lokasi dan bersama petugas Polres Sukoharjo menuju ke lokasi yaitu di sekitaran SMK Harapan Jaya, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo masih ada 1 (satu) paket dan di sekitar SPBU Jati Urip, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo masih ada 2 (dua) paket.

Bahwa jumlah seluruhnya paket sabu tersebut disita petugas Sat Narkoba Polres Sukoharjo yaitu 9 (sembilan) paket. Terdakwa mengaku menerima upah dari sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap titik paket yang diletakkan oleh Terdakwa jadi jumlah seluruh upah yaitu Rp.40.000,- x 20 titik = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Terdakwa baru menerima upah tersebut dari sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) dari transfer bank sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sisanya Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) telah disita penyidik Polres Sukoharjo. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 1835/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 atas nama terdakwa DEVI RICKY SUMUAN alias RIKI anak dari Alm. JIMMY RONALD SUMUAN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan berupa:

- BB-3944/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,10588 gram.
- Kesimpulan : positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa terdakwa DEVI RICKY SUMUAN alias RIKI anak dari Alm. JIMMY RONALD SUMUAN, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Amarta III Gedong Baru Rt. 03 Rw. 04, Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu-shabu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Tim Sat Narkoba Polres Sukoharjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sering ada transaksi diduga Narkoba, atas informasi tersebut Tim melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.15 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terdakwa kedatangan membawa tas selempang warna hitam merk Supreme didalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I (sabu) yaitu berupa 3 (tiga) buah bungkus bekas permen Relaxsa masing-masing didalam gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissue warna putih dan masing-masing terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) dan 1 (satu) paket sabu yaitu 1 (satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissue warna putih terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB saat berada di kost Ibu Moer, Terdakwa dihubungi sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) disuruh menemui temannya yang bernama sdr. Erka (DPO) alamat di daerah Danusuman, Serengan, Surakarta. Terdakwa lalu menuju ke rumah Erka (DPO) tersebut dengan sarana sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih Nopol. AD 60003 AH milik sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) dan menerima 20 (dua puluh) paket sabu milik sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO), lalu Terdakwa disuruh untuk menaruh/meletakkan paket sabu tersebut sesuai alamat yang ditunjuk di daerah sekitar Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Paket sabu tersebut terdiri dari : 6 (enam) paket masing-masing berisi 1

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram Narkotika Golongan I (sabu) bukan tanaman dan 14 (empat belas) paket masing-masing berisi 0,5 gram Narkotika Golongan I (sabu).

Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa langsung mengalamatkan/meletakkan paket Narkotika tersebut sesuai perintah sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) dan setiap paket yang Terdakwa letakkan Terdakwa memfoto dengan HP merk Vivo Y2 warna biru milik Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengedit foto tersebut dengan ditulisi alamat ancer-ancer sebagai patokan atau petunjuk agar mudah ditemukan oleh orang yang memesan dan langsung mengirimkan ke sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO).

Lokasi tempat Terdakwa meletakkan paket sabu tersebut yaitu berupa : 4 (empat) paket disekitaran Hotel Menara One, Gembongan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; 4 (empat) paket di sekitar Transmart, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; 4 (empat) paket di sekitaran SMK Harapan Jaya, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; 4 (empat) paket disekitar SPBU Jati Urip, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; 4 (empat) paket di sekitar Rumah Sakit Karima Utama, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) diperintahkan untuk mengecek paket sabu yang sehari sebelumnya Selasa tanggal 11 Juni 2024 diletakkan lokasi sekitaran daerah Kartasura tersebut, lalu Terdakwa segera ke lokasi yaitu disekitaran Hotel Menara One, Gembongan, Kecamatan Kartasura, Kab. Sukoharjo masih ada 2 (dua) paket yaitu berupa : 2 (dua) bungkus bekas wafer Beng beng yang masing-masing didalam gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissue warna putih dan masing-masing terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus bekas LCD handphone lalu Terdakwa simpan di kost Ibu Moer yang beralamat di Singopuran RT 003 RW 002 Desa Singopuran Kecamatan Kartasura, Kab. Sukoharjo yang telah

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sewa.

Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) untuk mengecek lagi paketan sabu yang telah Terdakwa letakkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 lalu Terdakwa menuju ke lokasi dimaksud yaitu di sekitar Transmart, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo masih ada 3 (tiga) paket yaitu 3 (tiga) buah bungkus bekas permen Relaxsa masing-masing didalam gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissue warna putih dan masing-masing terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu), kemudian Terdakwa masukkan ke tas selempang warna hitam merk Supreme, selanjutnya Terdakwa mengecek lagi di lokasi sekitar Rumah Sakit Karima Utama, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo masih ada 1 (satu) paket sabu yaitu berupa : 1 (satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissue warna putih terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman lalu Terdakwa ambil dan masukkan ke dalam ke tas selempang warna hitam merk Supreme dan pada saat itu Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Sukoharjo.

Terdakwa mengaku masih menyimpan paket sabu di kamar kost Ibu Moer lalu bersama petugas Sat Narkoba Polres Sukoharjo menuju ke kost dan menyita paket sabu yang Terdakwa simpan di 1 (satu) buah bungkus bekas LCD handphone di kamar kost Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa mengaku pernah meletakkan paket sabu di dua lokasi dan bersama petugas Polres Sukoharjo menuju ke lokasi yaitu di sekitaran SMK Harapan Jaya, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo masih ada 1 (satu) paket dan di sekitar SPBU Jati Urip, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo masih ada 2 (dua) paket.

Bahwa jumlah seluruhnya paket sabu yang disita petugas Sat Narkoba Polres Sukoharjo yaitu 9 (sembilan) paket. Terdakwa mengaku menerima upah dari sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap titik paket yang diletakkan oleh

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, jadi jumlah seluruh upah yaitu Rp.40.000,- x 20 titik = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Terdakwa baru menerima upah tersebut dari sdr. Hardian Wibowo alias Mbering (DPO) transfer bank sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sisanya Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) telah disita penyidik Polres Sukoharjo.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitik No.: 1835/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 atas nama terdakwa DEVI RICKY SUMUAN alias RIKI anak dari Alm. JIMMY RONALD SUMUAN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan berupa:

- BB-3944/2024/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,10588 gram.

Kesimpulan : positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 07 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Reg. Perkara : PDM-45/SUKOH/Enz.2/08/2023 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVI RICKY SUMUAN alias RIKI anak dari JIMMY RONALD SUMUAN bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Supreme yang didalamnya berisi :

- 3 (tiga) buah bungkus bekas permen Relaxsa yang masing-masing didalam gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissu warna putih dan masing-masing terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kurang lebih 0,36 gram, 0,35 gram dan 0,37 gram.

- 1 (satu) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissu warna putih terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kurang lebih 0,36 gram.

b) 1 (satu) buah bungkus LCD handphone yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bekas wafer Beng beng yang masing-masing didalam gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissu warna putih dan masing-masing terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kurang lebih 0,81 gram dan 0,80 gram.

c) 3 (tiga) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tissu warna putih terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,36 gram, 0,37 gram dan 0,35 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d) 1 (satu) buah ATM BCA.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y2 beserta SIM Card nya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

f) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih Nopol. AD-60003-AH beserta STNKnya.

g) Uang tunai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skh, tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVI RICKY SUMUAN alias RIKI anak dari Alm. JIMMY RONALD SUMUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Supreme yang didalamnya berisi :
    - 3 (tiga) buah bungkus bekas permen Relaxsa yang masing-masing didalam gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tisu warna putih dan masing-masing terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kurang lebih 0,36 gram, 0,35 gram dan 0,37 gram.

- 1 (satu) buah gulungan plastik warna hitam didalamnya terdapat gulungan tisu warna putih terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kurang lebih 0,36 gram.
  - b) 1 (satu) buah bungkus LCD handphone yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bekas wafer Beng beng yang masing-masing didalam gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tisu warna putih dan masing-masing terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kurang lebih 0,81 gram dan 0,80 gram.
  - c) 3 (tiga) buah gulungan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat gulungan tisu warna putih terdapat 1 (satu) buah gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,36 gram, 0,37 gram dan 0,35 gram.  
dirampas untuk dimusnahkan.
  - d) 1 (satu) buah ATM BCA.  
dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - e) 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Vivo Y2 beserta SIM Cardnya.
  - f) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih Nopol. AD-60003-AH beserta STNKnya.
  - g) Uang tunai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).  
dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skh Jo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG*



Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skh,  
tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 67/Akta Pid.Sus/2024/PN Skh Jo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skh., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skh Jo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skh, tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 67/Akta Pid.Sus/2024/PN Skh Jo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skh., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Inzage Nomor 67/Akta Pid.Sus/2024/PN Skh Jo. Nomor 114/2024/PN Skh ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang mana isinya telah memberitahukan, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang terhitung setelah pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG*





Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 114/Pid Sus/2024/PNSkh tanggal 10 Oktober 2024 dan telah memperhatikan juga berita acara Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, fakta fakta hukum dan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang dikenakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dikarenakan pidana tersebut sudah cukup adil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana tersebut diatas beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat peradilan banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa yang berada dalam tahanan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat peradilan

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa DEVI RICKY SUMUAN Alias RIKI anak dari Alm. JIMMY RONALD SUMUAN dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skh, tanggal 10 Oktober 2024 yang di mintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami Suko Priowidodo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suyadi, S.H. dan Dr. Suhartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Suyadi, S.H.

Suko Priyowidodo, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 924/PID.SUS/2024/PT SMG